

RENCANA AKSI DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt. atas rahmat-Nya sehingga Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2026 dapat tersusun.

Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 serta Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029. Rencana Aksi memuat arah kebijakan, strategi dan target kinerja, program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan mengentaskan kerawanan pangan dan gizi khususnya dengan Sasaran Kegiatan Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan. Selain itu, Rencana Aksi ini disusun untuk mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja sebagai upaya penyempurnaan kegiatan di masa datang.

Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi stakeholder terkait. Demikian kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Januari 2026

Direktur Kewaspadaan Pangan,



Nita Yulianis, SP, M.Si
NIP. 19810823 200312 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Regulasi.....	2
1.3. Tujuan	4
1.4. Sistematika	4
BAB II.....	10
GAMBARAN UMUM.....	10
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	10
2.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan	10
BAB III.....	14
RENCANA AKSI DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN.....	14
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	14
3.2. Target Kinerja.....	14
3.3. Rencana Aksi	15
BAB IV.....	16
PENUTUP	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025	11
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2026	14
Tabel 3. Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2026	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pangan ditetapkan sesuai dengan perencanaan kebijakan pemerintah menentukan kemampuan Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Direktorat Kewaspadaan Pangan mendukung kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan yang dituangkan dalam Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 yang diturunkan dalam Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 - 2029. Renstra tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, sehingga pelaksanaan bersifat terarah, efektif, dan efisien untuk mendukung pencapaian visi dan misi periode tahun 2025 – 2029.

Visi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, diselaraskan dan mendukung visi Badan Pangan Nasional 2025-2029 yaitu: “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 9 misi Badan pangan Nasional yaitu:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memperkuat sistem logistik dan distribusi pangan.
3. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan.
4. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan.
5. Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan.
6. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
7. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
8. Menyelenggarakan bantuan pangan.
9. Mengelola Badan Pangan Nasional yang andal.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berkontribusi pada Misi ke-4 (empat) yaitu Mengentaskan daerah rentan rawan pangan; Misi ke-5 (lima) yaitu Mengoptimalkan upaya penyelamatan pangan; dan Misi ke-6 (enam) yaitu Menyelenggarakan bantuan pangan.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah menyiapkan kebijakan dan program yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam

Draft Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, yaitu melaksanakan Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pementapan Kewaspadaan Pangan.

Tujuan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025-2029 adalah: (1) Menurunnya daerah rentan rawan pangan; dan (2) Meningkatnya penyelamatan pangan. Indikator tujuan kedua untuk kegiatan penyelamatan pangan sebagai upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan berlebih berpotensi food waste. Fokus utama upaya penyelamatan pangan dilakukan melalui 3 (tiga) strategi, yaitu: (1) pencegahan sisa pangan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan seluruh elemen masyarakat; dan (2) fasilitasi dan aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui penyediaan mobil logistik dan food truck serta upaya kolaboratif dengan para donatur pangan beserta bank pangan/penggiat Selamatkan Pangan.; dan (3) Data dan informasi penyelamatan pangan melalui platform Stop Boros Pangan, aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui <https://sbp.badanpangan.go.id> dengan fitur baru yang memungkinkan adanya Laporan Mandiri oleh seluruh entitas pangan.

Salah satu Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai Badan Pangan Nasional dalam periode Tahun 2025-2029 adalah SS2 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES).

Mendukung SS2 yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memiliki Sasaran Program (SP) yaitu (1) Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan dan (2) Meningkatnya Penyelamatan Pangan. Mendukung SP tersebut, Direktorat Kewaspadaan Pangan memiliki Sasaran Kegiatan (SK) yaitu (1) Tersedianya Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan (2) Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi mencapai sasaran kegiatan tersebut, maka disusun Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2026.

1.2. Kerangka Regulasi

Regulasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
 9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;
 10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
 11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan;
 12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional; dan
 13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 – 2029.
 14. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 22.3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029

1.3. Tujuan

Rencana aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan.

Rencana aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2026, disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai instrumen untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian feedback untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

1.4. Sistematika

Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2026 memuat 4 Bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Organisasi Direktorat Kewaspadaan Pangan berdasarkan 12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan situasi capaian kegiatan kewaspadaan pangan tahun sebelumnya.

Bab III Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan sesuai Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029 serta penjabaran secara lebih detail Rencana Aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2026.

Bab IV Penutup

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2026 dan harapan pemanfaatan para pihak dalam upaya memantapkan kewaspadaan pangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Kewaspadaan Pangan merupakan Unit Kerja Eselon II yang berada di Badan Pangan Nasional. Direktorat Kewaspadaan Pangan sebagaimana dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, mempunyai tugas dalam melaksanakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. penyiapan koordinasi di bidang kewaspadaan pangan;
2. penyiapan perumusan kebijakan kewaspadaan pangan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pangan;
4. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan pangan;
5. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan pangan;
6. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan pangan; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, didukung oleh 3 (tiga) tim kerja, yaitu:

1. Tim Kerja Data dan Kebijakan Kewaspadaan Pangan;
2. Tim Kerja Kebijakan dan Aksi Penyelamatan Pangan; dan
3. Tim Kerja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan

2.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Tersedianya Rekomendasi Kewaspadaan Pangan memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan. Definisi indikator tersebut adalah persentase

rekomendasi hasil analisis sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi pusat, provinsi, kabupaten/kota berdasarkan nilai komposit tiga aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan sebagai dasar rekomendasi perumusan kebijakan pangan. Indikator ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi penyusunan rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan di pusat dan daerah. Sasaran kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan yaitu: (1) Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan (2) Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan.

Sasaran kegiatan Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan memiliki indikator kinerja yaitu Rasio Pemanfaatan Pangan yang Diselamatkan. Definisi indikator tersebut adalah rasio pangan yang tersalurkan kepada penerima manfaat terhadap jumlah pangan yang diselamatkan dalam rangka pencegahan sisa pangan. Indikator ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi mengenai rasio pangan yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam rangka pencegahan sisa pangan. Sasaran kegiatan ini dilakukan melalui sub kegiatan yaitu: (1) Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan; (2) Data dan Informasi Penyelamatan Pangan dan (3) Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan

Tingkat capaian kinerja dari indikator sasaran kinerja kegiatan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Keberhasilan
Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan	%	25	60,2	241,1	Sangat Baik
Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan	Rasio penyelamatan pangan yang diselamatkan	%	80	97,5	121,9	Sangat Baik

Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan yang dimanfaatkan oleh Daerah menunjukkan capaian yang sangat baik pada tahun 2025. Berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) per 31 Desember 2025, realisasi pemanfaatan rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan oleh daerah tercatat sebesar 77,63% pada tingkat provinsi dan 58,91% pada tingkat kabupaten/kota, dengan realisasi total keseluruhan mencapai 60,27%. Capaian tersebut telah melampaui target Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Renstra Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029, dan PK Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2025, yaitu sebesar 25%, yang menunjukkan

meningkatnya efektivitas rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa output kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan tidak terbatas pada pengolahan data dan penginputan aplikasi SKPG <http://skpg.badanpangan.go.id> semata, tetapi bahkan telah dimanfaatkan hasil analisisnya sehingga berdampak dalam peningkatan kesiapsiagaan daerah melalui penyaluran intervensi oleh Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi kerawanan pangan di wilayahnya.

Pencapaian indikator ini didukung oleh sejumlah faktor kunci, antara lain peningkatan kualitas dan fungsionalitas aplikasi SKPG, pelaksanaan sosialisasi dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan, serta monitoring, supervisi, dan komunikasi yang intensif dan efektif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pangan di provinsi dan kabupaten/kota. Upaya tersebut mendorong meningkatnya pemahaman dan komitmen daerah dalam memanfaatkan rekomendasi kewaspadaan pangan sebagai dasar perencanaan dan intervensi. Berbagai langkah strategis telah dilakukan Direktorat Kewaspadaan Pangan, meliputi pembinaan, pendampingan teknis, penguatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kebijakan, serta supervisi implementasi SKPG. Melalui upaya tersebut, rekomendasi kewaspadaan pangan berkontribusi dalam membangun sistem peringatan dini yang lebih komprehensif, responsif, dan terintegrasi, sehingga mampu mendukung pencegahan dan penanganan kerawanan pangan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Badan Pangan Nasional telah melaksanakan Gerakan Selamatkan Pangan sejak tahun 2022 dalam rangka pencegahan dan pengurangan sisa pangan dengan membangun sinergi dan kolaborasi lintas sektor pentahelix ABGCM (*Academics, Business, Government, Community, and Media*). Upaya ini selaras dengan SDGs 12.3 dan mandat RPJMN 2025-2029 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dengan pengelolaan Susut dan Sisa Pangan (SSP) menjadi salah satu Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Ekosistem Ekonomi Sirkular dalam Prioritas Nasional (PN) 2, dengan target persentase penyelamatan pangan sebesar 3-5 persen per tahun.

Untuk mencapai target tersebut, indikator kinerja yang ditetapkan berupa rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan. Upaya penyelamatan pangan melibatkan sinergi multipihak yang dikenal dengan istilah pentahelix, khususnya dengan donatur pangan yang berasal dari

hotel, jasa layanan makanan, ritel dan produsen pangan yang memiliki potensi pangan berlebih. Sinergi penyelamatan pangan melibatkan penggiat/bank pangan yang berperan mendistribusikan pangan berlebih yang masih layak dan aman untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pangan berlebih yang dihasilkan dapat didonasikan langsung secara mandiri oleh donatur pangan atau melalui penggiat/bank pangan untuk mendistribusikan pangan tersebut. Indikator capaian kinerja penyelamatan pangan berupa rasio pemanfaatan pangan diperoleh dari persentase jumlah pangan yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah pangan yang diselamatkan. Berdasarkan aplikasi Stop Boros Pangan <http://sbp.badanpangan.go.id>, jumlah penyaluran pangan kepada masyarakat/penerima manfaat pada tahun 2025 mencapai 1.293,32 ton dari jumlah penyelamatan pangan sebesar 1.325.62 ton sehingga mencapai rasio sebesar 97,5% dari target 80%. Untuk itu, capaian kinerja yang diperoleh mencapai 121,8% (sangat baik).

BAB III

RENCANA AKSI DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Salah satu Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang akan dicapai Badan Pangan Nasional dalam periode Tahun 2025-2029 adalah SS2 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pangan, yang diukur melalui capaian IKSS 2 yaitu Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan/Food Insecurity Experience Scale (FIES).

Mendukung SS2 yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memiliki Sasaran Program (SP) yaitu (1) Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan dan (2) Meningkatnya Penyelamatan Pangan. Mendukung SP tersebut, Direktorat Kewaspadaan Pangan memiliki Sasaran Kegiatan (SK) yaitu (1) Tersedianya Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan (2) Termanfaatkannya Pangan yang Diselamatkan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan:

1. Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan
2. RPerpres Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)
3. Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan
4. Data dan Informasi Penyelamatan Pangan
5. Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan
6. Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan

3.2. Target Kinerja

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional Target kinerja yang akan dicapai oleh Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2026

	Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2026
Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanfaatan Kewaspadaan Pangan					
1	Tersedianya rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan	1	Persentase rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan	Persen	30
2	Termanfaatkannya pangan yang diselamatkan	2	Rasio pemanfaatan pangan yang diselamatkan	Persen	83

3.3. Rencana Aksi

Target kinerja Direktorat Kewaspadaan Pangan dituangkan dalam rencana kegiatan aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2026

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan Utama	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp.5.778.585.000)	Rencana Pelaksanaan			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
HA. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6876 A. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pematapan Kewaspadaan Pangan	Koordinasi	Koordinasi, Mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi, Mendukung Penyelamatan Pangan	1 Kegiatan	1.626.851.000	325.370.200	488.055.300	488.055.300	325.370.200	
		RPerpres	RPerpres Kebijakan dan Strategis Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	Penyusunan RPerpres Kebijakan dan Strategis Nasional Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan (SSP)	1 RPerpres	256.964.000	51.392.800	77.089.200	77.089.200	51.392.800	
		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi kebijakan Kewaspadaan Pangan	1 Rekomendasi	522.962.000	104.592.400	156.888.600	156.888.600	104.592.400	
		Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	Data dan Informasi Penyelamatan Pangan	1 Data	784.400.000	156.880.000	235.320.000	235.320.000	156.880.000	
			Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	1 Data	537.408.000	107.481.600	161.222.400	161.222.400	107.481.600	
		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3 Unit	2.060.000.000	412.000.000	618.000.000	618.000.000	412.000.000	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Direktorat Kewaspadaan Pangan Tahun 2026 disusun sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Dokumen ini sebagai dokumen perencanaan terdiri dari komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja dan rencana aksi implementasinya. Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi 2026 ini diharapkan mampu melaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arah bagi pencapaian bagi sasaran indikator kinerja Badan Pangan Nasional.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kerjanya.

Demikian, semoga Rencana Aksi Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 serta memberikan manfaat bagi semua pihak.